

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam karya ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum optimal.
2. Perlunya pembaharuan peraturan hukum mengenai kekerasan seksual yang lebih komprehensif.
3. Pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual yang harus diperhatikan secara serius oleh negara dan juga lembaga-lembaga terkait.

1.2 Saran

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam karya ini, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Diharapkan hukum negeri ini dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap perempuan korban kekerasan seksual melalui pembaharuan peraturan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban.
2. Harus ada perubahan pola pikir dari penegak hukum dan juga masyarakat dalam merespon kasus kekerasan seksual.
3. Kepedulian terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan seksual harus dipenuhi secara maksimal karena sangat berpengaruh terhadap masa depan korban dalam segi fisik, psikis, dan ekonomi.